

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini dengan semakin bertambahnya penduduk menyebabkan kegiatan ekonomi semakin meningkat dan ragam sektor ekonomi yang tercipta juga semakin berkembang. Kegiatan ekonomi sangat memerlukan modal usaha dan peran perbankan dalam membantu pemenuhan modal usaha tersebut (Atika, Imsar, and Marliyah,2021:1). Pembiayaan pada lembaga keuangan syariah memiliki peranan penting dalam memajukan perekonomian dan merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama pada bank syariah, yaitu dengan memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang defisit unit (Nasution,2018:4). Perbankan syariah menawarkan pembiayaan dengan pembagian keuntungan maupun kerugian dengan sistem bagi hasil, sebagai pengganti dari sistem bunga. Dimana, bank dan nasabah membagi keuntungan dengan rasio bagi hasil yang ditentukan diawal perjanjian. Produk pembiayaan dengan konsep bagi hasil biasanya diberi nama *almusarakah* dan *al-mudharabah*.(Muhammad,2014:4)

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/21/PBI/2006, pengertian *musarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu. Keuntungan usaha secara *musarakah* dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung *shahibul maal* (pemilik modal), selama hal itu bukan akibat kelalaian nasabah(pengelola dana). Dengan kata lain pembiayaan *musarakah* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif (Rizal, Maratwireja, and Abdurahim, 2016:239).

Pembiayaan musyarakah di PT. Bank SUMUT KCPSY Binjai merupakan pembiayaan yang diteliti pada penelitian ini .Pembiayaan musyarakah adalah transaksi penanaman modal dari bank kepada nasabah selaku pengelola dana untuk melakukan suatu kegiatan/proyek dengan pembagian hasil usaha ditetapkan berdasarkan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya (Nasution, 2018:37) .

Adapun data jumlah nasabah pembiayaan *musyarakah* pada PT. Bank SUMUT Syariah KCPSY Binjai Periode tahun 2018-2022 sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Jumlah Nasabah Pembiayaan Musyarakah PT. Bank SUMUT
Syariah KCPSY Binjai

| No | Tahun | Jumlah Nasabah |
|----|-------|----------------|
| 1 | 2018 | 71 |
| 2 | 2019 | 68 |
| 3 | 2020 | 55 |
| 4 | 2021 | 46 |

Sumber: Data internal Bank SUMUT Syariah KCPSY Binjai (2022)

Jika dilihat dari perkembangan jumlah pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan setiap tahunnya hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya nasabah yang bermasalah atau macet .Untuk lebih jelas melihat pertumbuhan jumlah nasabah berdasarkan kategori sandi pembiayaan pada pembiayaan musyarakah periode tahun 2018-2021 di PT. Bank SUMUT Syariah KCPSY Binjai, sebagai berikut ini :

Tabel 1. 2
Pertumbuhan Nasabah Berdasarkan Kategori Sandi Pembiayaan Pada
Pembiayaan Musyarakah Periode Tahun 2018-2021 Di PT. Bank SUMUT
Syariah KCPSY Binjai

| Tahun | Kategori nasabah pembiayaan | | Jumlah Nasabah | Persentase |
|---------------|-----------------------------|------------------------|----------------|-----------------|
| | | | | |
| 2018 | 1 | Lancar | 46 | 66% |
| | 2 | Dalam perhatian khusus | 10 | 14% |
| | 3 | Kurang Lancar | 1 | 1.5% |
| | 4 | Diragukan | - | |
| | 5 | Macet | 13 | 18.5% |
| | Jumlah | | 70 | 100,00 % |
| 2019 | 1 | Lancar | 26 | 42% |
| | 2 | Dalam perhatian khusus | 4 | 6% |
| | 3 | Kurang Lancar | 4 | 6% |
| | 4 | Diragukan | 4 | 6% |
| | 5 | Macet | 29 | 39% |
| | Jumlah | | 68 | 100,00% |
| 2020 | 1 | Lancar | 16 | 33% |
| | 2 | Dalam perhatian khusus | 5 | 10% |
| | 3 | Kurang Lancar | 2 | 4% |
| | 4 | Diragukan | 1 | 2% |
| | 5 | Macet | 30 | 51% |
| Jumlah | | 55 | 100% | |
| 2021 | 1 | Lancar | 14 | 36% |
| | 2 | Dalam Perhatian Khusus | 2 | 5% |
| | 3 | Kurang Lancar | 3 | 8% |
| | 4 | Diragukan | - | 0% |
| | 5 | Macet | 25 | 51% |
| | Jumlah | | 46 | 100% |

Sumber: Data internal Bank SUMUT Syariah KCPSY Binjai (2022)

Dari data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dari total 70 nasabah ada 18.5% yang tergolong nasabah dengan kategori pembiayaan macet. Pada tahun 2019 dari total 62 nasabah ada 39% yang tergolong

nasabah dengan kategori pembiayaan macet. Pada tahun 2020 dari total 49 nasabah ada 51% yang tergolong nasabah dengan kategori pembiayaan macet dan pada tahun 2021 dari total 39 nasabah ada 51% yang tergolong nasabah dengan kategori pembiayaan macet.

Hakikat kontrak pembiayaan *musyarakah* harus didasarkan pada prinsip kejujuran dan kepercayaan penuh pemodal (*shahibul maal*) kepada pengelola (nasabah) atau "*trust based financing*", sehingga tidak ada keraguan antara pemodal dengan pengelola. Pada hubungan kontrak bisnis *musyarakah* diperlukan saling keterbukaan antara pemilik dana yaitu bank (*principals*) dan nasabah (*agents*) mengenai untung dan rugi bisnis yang dijalankan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati diawal. Dalam akad *musyarakah* pemodal harus berhati-hati dalam memberikan amanah pengelolaan uang kepada *agents* (nasabah) , karena modal usaha berasal dari bank. Sehingga tingkat kejujuran dan keamanahan nasabah merupakan poin terpenting dari kelancaran pembiayaan *musyarakah* (Widodo and Sugeng, 2014:141) .

Dalam kontrak pembiayaan *musyarakah* merupakan produk yang erat kaitannya dengan risiko,terutama risiko termasuk dalam hubungan agensi (*agency relationship*) yang berkaitan dengan risiko masalah agensi (*agency problem*). Masalah keagenan(*agency problem*) sering berkaitan dengan kontrak *musyarakah* yaitu masalah keagenan dalam skema produk *musyarakah* disebabkan oleh adanya asimetric information antara agen dan prinsipal.Dalam hal ini pihak agent lebih mengetahui tentang keadaan usaha yang dijalankannya.Hal tersebut berbanding terbalik dengan keadaan *principal*,sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan yang disebabkan oleh *moral hazard* dan *adverse selection* kemungkinan akan terjadi sangat besar (Muhammad, 2008:69) .

Moral hazard terjadi pada pembiayaan *Musyarakah* disebabkan oleh akibat persoalan regulasi dan perundang-undangan yang lemah, aspek penjaminan simpanan dan aspek penjaminan kredit. Salah satu tindakan *moral hazard* yaitu ketidakhati-hatian bank dalam menyalurkan pembiayaan, yang dimana ketidakhati-hatian tersebut dapat menimbulkan masalah *agency problem* berupa kredit macet.

Zuraidah Rambe menyatakan dalam penelitiannya *moral hazard* berpengaruh secara *parsial* terhadap *agency problem*. Hal ini terjadi karena kondisi dimana nasabah bersifat *risk averse* (cenderung menghindari risiko). Ia lebih memilih level upaya ditingkat yang hanya sekedar memenuhi tingkat utilitas minimalnya saja dan tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil (Rambe, 2017:77) .

Selain *moral hazard* juga terdapat *adverse selection*, yang dimana adanya ketidak seimbangan informasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, yang menyebabkan pihak lain tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya terhadap suatu usaha. Sehingga pilihan yang ditetapkan hanya menguntungkan satu pihak saja, dan dapat menyebabkan adanya *agency problem* (Imanuddin, 2010) .

Ayu Ananda Lubis menyatakan dalam penelitiannya: Adanya tindakan *adverse selection* berupa penyembunyian informasi dimana bank tidak dapat mengetahui karakter sebenarnya dari nasabah pembiayaan *mudharabah* jika terus berlanjut dapat berakibat kesalahan dalam analisa. Apabila kesalahan dalam analisa terjadi maka akan menimbulkan adanya *agency problem* pada kontrak pembiayaan (Lubis, 2021:95) .

Agency problem pada bank syariah apabila terus terjadi dan bank syariah tidak berhati-hati dalam menyalurkan dana dapat berpotensi menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh *agency problem* karna faktor *moral hazard*

dan *adverse selection* di produk musyarakah hal tersebut dapat mempengaruhi besar kecilnya pendapatan laba yang diperoleh. Oleh karena itu, perlu untuk memahami dan mengamati faktor *moral hazard* dan *adverse selection* yang mempengaruhi masalah keagenan ini agar dapat memperkecil/mengantisipasi kerugian dari akibat yang ditimbulkannya (Muhammad, 2008:69) .

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menguji lebih lanjut tentang apakah produk pembiayaan musyarakah menimbulkan *agency problem* pada PT. Bank SUMUT Syariah KCPSY Binjai dan seberapa besar *moral hazard* dan *adverse selection* mempengaruhi *agency problem*. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas pengaruh variabel tersebut dalam penelitian skripsi yang berjudul: “**Analisis Perilaku Moral Hazard Dan Adverse Selection Pada Agency Problem Di Pembiayaan Musyarakah PT Bank Sumut Kcpsy Binjai**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Adanya indikasi *Moral hazard* sebagai salah satu penyebab adanya *agency problem* pada pembiayaan musyarakah.
2. Adanya indikasi *Adverse selection* sebagai salah satu penyebab adanya *agency problem* pada pembiayaan musyarakah.
3. Adanya fakta yang sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpotensi besar terjadinya *agency problem*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat disimpulkan adalah:

1. Bagaimana perilaku *moral hazard* pada *agency problem* di pembiayaan *musyarakah* PT. Bank SUMUT Syariah KCPSY Binjai?
2. Bagaimana perilaku *adverse selection* pada *agency problem* di pembiayaan *musyarakah* PT. Bank SUMUT Syariah KCPSY Binjai?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan PT. Bank SUMUT Syariah KCPSY Binjai dalam menangani masalah perilaku *moral hazard* dan *adverse selection* pada *agency problem* di pembiayaan *musyarakah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjabarkan bagaimana perilaku *moral hazard* pada *agency problem* di pembiayaan *musyarakah* PT. Bank SUMUT Syariah KCPSY Binjai.
- b. Untuk menjabarkan bagaimana perilaku *adverse selection* terhadap *agency problem* di PT. Bank SUMUT Syariah KCPSY Binjai
- c. Untuk mengetahui apa solusi yang dilakukan PT. Bank SUMUT Syariah KCPSY Binjai dalam menangani masalah perilaku *moral hazard* dan *adverse selection* pada *agency problem* di pembiayaan *musyarakah*.

D. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti, semoga dapat memberikan ide baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian perbankan syariah sebagai salah satu bagian dari ekonomi Islam.
- b. Bagi bank, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi pihak Bank SUMUT Syariah tentang perilaku *moral hazard* dan *adverse selection* pada *agency problem* di pembiayaan *musyarakah*.
- c. Bagi peneliti lain, sebagai bahan masukan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

E. Batasan Istilah

1. *Moral Hazard* berupa masalah yang dihadapi bank syari'ah ketika pembiayaan sudah dijalankan, adanya risiko bahwa nasabah menggunakan dana yang diberikan tidak untuk semestinya dan kemungkinan nasabah akan melaporkan hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
2. *Adverse selection* merupakan permasalahan yang terjadi sebelum disalurkannya pembiayaan dikarenakan adanya penyembunyian informasi yang dilakukan oleh mudharib sehingga shahibul maal tidak dapat mengetahui dengan pasti etika dan karakteristik mudharib hal ini disebabkan karena susahnya pihak bank untuk mengetahui dengan pasti kriteria yang dimiliki oleh calon nasabah.
3. *Agency problem* merupakan hubungan antara bank dengan nasabah merupakan hubungan kontrak (*contractual agreement*) atau akad antara investor yaitu bank sebagai shahibul maal (*principal*) dengan pengelola dana yaitu nasabah sebagai mudharib (*agent*) yang bekerjasama untuk melakukan usaha yang produktif dan berbagi keuntungan secara adil (*mutual investment relationship*) dengan imbal hasil berupa : bonus, *profit-related-pay*, *profit sharing*.

Musyarakah merupakan penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya sedangkan kerugian ditanggung